



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 47/PL.01.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU
(DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TINGKAT KABUPATEN
LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 36,37,38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor : 136/PL.01.2-BA/7324/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Rekapitulasi daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 Desember 2018 pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPUTULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memutuskan tentang Penyusunan dan Rekapitulasi daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah